



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arman Arbi Alias Kucur Bin Anuar Efendi;
2. Tempat lahir : Simpang Semadam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa Arman Arbi Alias Kucur Bin Anuar Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN ARBI Alias KUCUR Bin ANUAR EFENDI, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ARMAN ARBI Alias KUCUR Bin ANUAR EFENDI, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol lima) gram;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa ARMAN ARBI Als. KUCUR Bin ANUAR EFENDI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Gang pada Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.10 Wib Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI selesai makan siang di Desa Kompas, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara pergi ke Desa Kampung Baru, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara untuk menjualkan pinang yang sebelumnya telah diambil. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib setelah menjual buah pinang tersebut Saksi SALAMUDIN mengajak Saksi ALJUPRI ALI untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALJUPRI ALI. Setibanya di Desa Amaliah sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di depan sebuah Gang, Saksi ALJUPRI ALI berhenti untuk mengisi minyak sepeda motor dan Saksi SALAMUDIN langsung berjalan masuk kedalam gang tersebut untuk mencari Terdakwa. Sesampainya didalam Gang tersebut tepatnya dekat kebun coklat milik warga yang terdapat seng menutupi sebagian kebun tersebut Saksi SALAMUDIN bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "BELANJA DULU LIMA PULUH" kemudian Terdakwa mengatakan "MANA DUITNYA?" yang dilanjutkan Saksi SALAMUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan "TUNGGU SINI". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SALAMUDIN dan pergi kearah balik pagar seng yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter tempat Saksi SALAMUDIN menunggu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. IWAN GEMBUNG (DPO) yang berada di Desa Ngkeran Dua, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setibanya di rumah Sdr. IWAN GEMBUNG tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IWAN GEMBUNG "BANG BELANJA LU, MAU NYIUK NI" sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang dari Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMUDIN sebelumnya. Kemudian Sdr. IWAN GEMBUNG menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa simpan di kantong celana sambil meninggalkan rumah Sdr. IWAN GEMBUNG untuk kembali ke Saksi SALAMUDIN. Setibanya di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam tepatnya sekira 200 (dua ratus) meter di tempat Saksi SALAMUDIN menunggu, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan. Setibanya di lokasi Saksi SALAMUDIN, Terdakwa langsung memberikan sisa dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi SALAMUDIN langsung meninggalkan lokasi untuk menemui Saksi ALJUPRI ALI di depan gang. Selanjutnya Saksi SALAMUDIN bersama Saksi ALJUPRI ALI pergi meninggalkan Desa Amaliah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALJUPRI ALI namun sekira pukul 15.30 Wib, Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI ditangkap oleh pihak Kepolisian atas pemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa mengetahui jika Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Terdakwa langsung sembunyi di sekitaran Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam untuk menghindari pengembangan dari anggota Kepolisian. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi WELDI dan Saksi SAHARNADI yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam menemukan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DADI di Desa Amaliah sehingga langsung melakukan penangkapan atas Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku pernah menjualkan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI di sebuah gang pada Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari penguasaan Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib adalah benar Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2274/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa ARMAN ARBI Als. KUCUR Bin ANUAR EFENDI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2023 bertempat di Gang pada Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 14.10 Wib Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI selesai makan siang di Desa Kompas, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara pergi ke Desa Kampung Baru, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara untuk menjualkan pinang yang sebelumnya telah diambil. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib setelah menjual buah pinang tersebut Saksi SALAMUDIN mengajak Saksi ALJUPRI ALI untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALJUPRI ALI. Setibanya di Desa Amaliah sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di depan sebuah Gang, Saksi ALJUPRI ALI berhenti untuk mengisi minyak sepeda motor dan Saksi SALAMUDIN langsung berjalan masuk kedalam gang tersebut untuk mencari Terdakwa. Sesampainya didalam Gang tersebut tepatnya dekat kebun coklat milik warga yang terdapat seng menutupi sebagian kebun tersebut Saksi SALAMUDIN bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "BELANJA DULU LIMA PULUH" kemudian Terdakwa mengatakan "MANA DUITNYA?" yang dilanjutkan Saksi SALAMUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil mengatakan "TUNGGU SINI". Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SALAMUDIN dan pergi kearah balik pagar seng yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter tempat Saksi SALAMUDIN menunggu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. IWAN GEMBUNG (DPO) yang berada di Desa Ngkeran Dua, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setibanya di rumah Sdr. IWAN GEMBUNG tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IWAN GEMBUNG "BANG BELANJA LU, MAU NYIUK NI" sambil memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang dari Saksi SALAMUDIN sebelumnya. Kemudian Sdr. IWAN GEMBUNG menerima uang tersebut dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa simpan di kantong celana sambil meninggalkan rumah Sdr. IWAN GEMBUNG untuk kembali ke Saksi SALAMUDIN. Setibanya di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam tepatnya sekira 200 (dua ratus) meter di tempat Saksi SALAMUDIN menunggu, Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan. Setibanya di lokasi Saksi SALAMUDIN, Terdakwa langsung memberikan sisa dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi SALAMUDIN langsung meninggalkan lokasi untuk menemui Saksi ALJUPRI ALI di depan gang. Selanjutnya Saksi SALAMUDIN bersama Saksi ALJUPRI ALI pergi meninggalkan Desa Amaliah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ALJUPRI ALI namun sekira pukul 15.30 Wib, Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI ditangkap oleh pihak Kepolisian atas pemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa mengetahui jika Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, maka Terdakwa langsung sembunyi di sekitaran Desa Amaliah, Kec. Bukit

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusam untuk menghindari pengembangan dari anggota Kepolisian. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi WELDI dan Saksi SAHARNADI yang sebelumnya mendapatkan informasi jika Terdakwa sering melakukan transaksi jualbeli Narkotika jenis Sabu di Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam menemukan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. DADI di Desa Amaliah sehingga langsung melakukan penangkapan atas Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku pernah menjualkan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI di sebuah gang pada Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari penguasaan Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib adalah benar Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2274/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHARNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang diakui kepemilikannya diakui oleh Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa mendapati informasi tersebut Saksi langsung melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa namun tidak berhasil ketemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11:00 Wib Saksi mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu berada di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DADI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa medanpati informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara karena sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi SAHARNADI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DADI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang diakui kepemilikannya diakui oleh Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa mendapati informasi tersebut Saksi langsung melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa namun tidak berhasil ketemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11:00 Wib Saksi mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu berada di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI;
- Bahwa medianpati informasi tersebut Saksi langsung menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara karena sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SALAMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALJUPRI ALI telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi ALJUPRI ALI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi ALJUPRI ALI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi ALJUPRI ALI kepada Terdakwa sudah dua kali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ALJUPRI ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi SALAMUDIN telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi SALAMUDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa Saksi dan Saksi SALAMUDIN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu bersama Saksi SALAMUDIN kepada Terdakwa sudah dua kali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait penangkapan terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara karena ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram pada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dibeli Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Sekira pukul 15.25 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam gang tower;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. IWAN GEMBUNG di Desa Ngkeran Dua Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI baru satu kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2274/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait penangkapan lebih dulu terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara karena ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram pada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dibeli Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Sekira pukul 15.25 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam gang tower;

- Bahwa mendapati informasi tersebut Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI langsung melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa namun tidak berhasil ketemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11:00 Wib Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu berada di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI lalu mendapati informasi tersebut Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI langsung menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara karena sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2274/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Arman Arbi Alias Kucur Bin Anuar Efendi atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri(Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-in *strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait penangkapan lebih dulu terhadap Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Kampung Baru Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara karena ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram pada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang dibeli Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Sekira pukul 15.25 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam gang tower;

Menimbang, bahwa mendapati informasi tersebut Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI langsung melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa namun tidak berhasil ketemu lalu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11:00 Wib Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa yaitu berada di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Sdr. DEDI dan mendapati informasi tersebut Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI langsung menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui jika benar Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara karena sering menjual narkoba jenis sabu di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 36/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 2274/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan dan disita dari Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



mana dalam perkara a quo Majelis Hakim mengaitkan dengan perbuatan Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI yang telah membeli narkoba jenis sabu dari dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Sekira pukul 15.25 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam gang tower, dalam perkara aquo pada saat Terdakwa ditangkap dan selama proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa yang memang telah dijual Terdakwa kepada Saksi SALAMUDIN dan Saksi ALJUPRI ALI sehingga selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terbuktinya fakta bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkoba Golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menjual Narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual narkoba golongan I bukan tanaman adalah dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menjual Narkoba Golongan I tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pidana dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat lain terhadap lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, serta Terdakwa merupakan subjek hukum yang dengan sengaja melakukan aktifitas peredaran Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara setelah dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun tidak dengan pengganti dendanya dan oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran narkoba gelap secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan bersikap sopan sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu Terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN ARBI Alias KUCUR Bin ANUAR EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)